



PUSAT PENJAMINAN MUTU

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

DOKUMEN STANDAR SPMI

2020 - 2024



INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128
Telp. (0752) 82077 Fax. (0752) 82803 laman: www.isi-Padangpanjang.ac.id

	INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG	Kode : ISIPP/LPPMPP/ PPJM/SPMI.03/2020
		Tanggal: 22 Juni 2020
	STANDAR SPMI PT	Revisi: 1
		Halaman: 1-171

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		
Pemeriksa	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Drs. Erizal, M.Pd	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Novesar Jamarun, M.S	Rektor		
Pengendalian	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd., Kons.	Ketua LPPMPP		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telepon. 0752-82077, Fax. 0752-82803, email: isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG NOMOR 56/IT7/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Institut Seni Indonesia Padangpanjang harus dapat mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain dan tetap mengikuti dinamika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang terus berubah dan berkembang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa mengingat point (a) dan point (b) di atas di pandang perlu mengeluarkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan STSI Padangpanjang menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 Tentang OTK ISI Padangpanjang;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Statuta ISI Padangpanjang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 837/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor ISI Padangpanjang Periode 2018-2022;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. DIPA Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2020
Nomor Surat Pengesahan 023.17.2.677537/2020 tanggal
27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TENTANG STANDAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG

- KESATU : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Seni Indonesia Padangpanjang merupakan pedoman bagi Pimpinan Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi, Unit, Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA ISI Padangpanjang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 27 Oktober 2020,

REKTOR,

NOVESAR JAMARUN

NIP 19620506 198811 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 576 /KPT/2020
TANGGAL : 27 OKTOBER 2020
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) INSITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG

Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Seni Indonesia Padangpanjang



Ditetapkan di Padangpanjang,
REKTOR

NOVESAR JAMARUN
NIP 19620506 198811 1 001

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh,

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Mutu: Standar SPMI Perguruan Tinggi ISI Padangpanjang Tahun 2020—2024 (Edisi Revisi) dapat diselesaikan. Revisi Buku Standar SPMI Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI ISI Padangpanjang Tahun 2018-2022 Nomor: 0142/IT7/KPT/2018 terhadap perkembangan Pendidikan Tinggi.

Standar SPMI atau Standar Mutu(*Quality Standard*) Perguruan Tinggi ISI Padangpanjang adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Standar SPMI ISI Padangpanjang Tahun 2020-2024 Nomor 323/IT7.4/KPT/2020 disusun sesuai dengan PERMENRISTEK DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar SPMI merupakan jawaban dinamika perkembangan Pendidikan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.

Dokumen Standar SPMI atau Standar Mutu(*Quality Standard*) Perguruan Tinggi sangat penting yang berfungsi sebagai alat ukur dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi. Sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat(*level*) mutu Perguruan Tinggi dan juga sebagai tolok ukur capaian oleh semua unit kerja di Perguruan Tinggi ISI Padangpanjang sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan atau melebihi standar. Sebagai bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Dikti dan sekaligus sebagai bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi ISI Padangpanjang telah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berdasarkan Standar.

Standar SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi(SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Padangpanjang, 27 Oktober 2020
Rektor,



Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ISI PADANGPANJANG	1
BAB 2. STANDAR MUTU ISI PADANGPANJANG	19
BAB 3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN ISI PADANGPANJANG	30
BAB 4. STANDAR ISI PEMBELAJARAN ISI PADANGPANJANG	40
BAB 5. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN ISI PADANGPANJANG	53
BAB 6. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN ISI PADANGPANJANG	70
BAB 7. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ISI PADANGPANJANG	83
BAB 8. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN ISI PADANGPANJANG	92
BAB 9. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN ISI PADANGPANJANG	102
BAB 10. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN ISI PADANGPANJANG	111
BAB 11. STANDAR HASIL PENELITIAN ISI PADANGPANJANG	117
BAB 12. STANDAR ISI PENELITIAN ISI PADANGPANJANG	123
BAB 13. STANDAR PROSES PENELITIAN ISI PADANGPANJANG	127
BAB 14. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN ISI PADANGPANJANG	131
BAB 15. STANDAR PENELITIAN PENELITI ISI PADANGPANJANG	135
BAB 16. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITI ISI PADANGPANJANG	138
BAB 17. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN ISI PADANGPANJANG	141
BAB 18. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN ISI PADANGPANJANG	144

BAB 19. STANDAR HASIL PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	147
BAB 20. STANDAR ISI PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	150
BAB 21. STANDAR PROSES PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	153
BAB 22. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	156
BAB 23. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	158
BAB 24. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	160
BAB 25. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	162
BAB 26. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG	165
TIM PENYUSUN	167
LAMPIRAN SK	168

BAB 1

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

ISI PADANGPANJANG

1.	Latar Belakang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 3 Sistem Penjaminan
----	-----------------------	---

	Mutu Dikti terdiri dari SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) diatur dalam UU Dikti, Perguruan Tinggi di Indonesia yang berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan model yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem Penjaminan Mutu ISI Padangpanjang dirancang untuk mengkonsolidasi dan mendukung Visi ISI Padangpanjang "Mewujudkan Seniman dan Ilmuan Seni Budaya Melayu Nusantara 2030". Untuk itu dibentuk unit Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu (PPPM) ISI Padangpanjang. PPPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan, serta melembagakan gerakan mutu ISI Padangpanjang. ISI Padangpanjang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang
--	--

	diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada BAB VII Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI ISI Padangpanjang bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI ISI Padangpanjang berfungsi sebagai: 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan institusi; 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI; 3. Bukti otentik bahwa institusi telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut
--	--

	dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi. Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di
--	---

		dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti.
2	Visi, Misi, Tujuan, dan Kebijakan Mutu ISI Padangpanjang	Pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal ISI Padangpanjang tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Statuta ISI Padangpanjang, Visi ISI Padangpanjang adalah "Mewujudkan Seniman dan Ilmuan Seni Budaya Melayu Nusantara 2030". Perwujudan visi ISI Padangpanjang melalui pelaksanaan misi ISI Padangpanjang adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berkesinambungan, dan penerapan merdeka belajar untuk meningkatkan lulusan yang bermutu.

		2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Melaksanakan sistem kelembagaan, kerjasama nasional dan internasional 4. Mewujudkan pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi. 5. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang profesional 6. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Membangun karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila. Perwujudan visi dan pelaksanaan misi ISI Padangpanjang melalui penetapan tujuan sebagai berikut: 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki kompetensi dalam penguasaan ipteks. 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kerjasama nasional dan internasional 4. Berdirinya pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi
--	--	--

		5. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 6. Peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Penguatan karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila. Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan nonakademik, ISI Padangpanjang memiliki kebijakan mutu sebagai berikut, yaitu: 1. “Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan daya saing bangsa”. 2. “Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel”.
3	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ISI Padangpanjang	Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di ISI Padangpanjang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Bab VII pasal 73 menjelaskan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal atau

		SPMI ISI Padangpanjang sebagai berikut: 1. Mutu pendidikan ISI Padangpanjang merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Sistem penjaminan mutu internal ISI Padangpanjang merupakan kegiatan sistemik. Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang dilakukan secara sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. 3. Sistem penjaminan mutu internal di ISI Padangpanjang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi. 4. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISI Padangpanjang dilakukan kegiatan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. 5. ISI Padangpanjang menyelenggarakan dan memfasilitasi: a. Evaluasi diri institusi dan program studi b. Akreditasi program pendidikan c. Sertifikasi kompetensi peserta didik d. Sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan e. Beban Kinerja Dosen 6. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan
--	--	--

		penjaminan mutu sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat. ISI Padangpanjang mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Penjaminan mutu dilaksanakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara periodik dievaluasi untuk diperbaiki. Sistem penjaminan mutu ISI Padangpanjang mengacu pada sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara garis besar, kebijakan SPMI ISI Padangpanjang bertujuan: 1. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan ISI Padangpanjang dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai atau terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka standar tersebut akan segera direvisi. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa dan pengguna lulusan tentang
--	--	---

		penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Mengajak semua pihak di lingkungan ISI Padangpanjang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. SPMI ISI Padangpanjang melekat pada struktur organisasi. Masing-masing pejabat memiliki peran fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya. SPMI ISI Padangpanjang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model/siklus PPEPP. ISI Padangpanjang menetapkan tujuan melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat. Pencapaian tujuan tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pengintegrasian implementasi SPMI kepada manajemen/Organ pengelola setiap unit dalam lingkungan ISI Padangpanjang secara berkala melakukan proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP). Penilaian kinerja unit menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit,
--	--	---

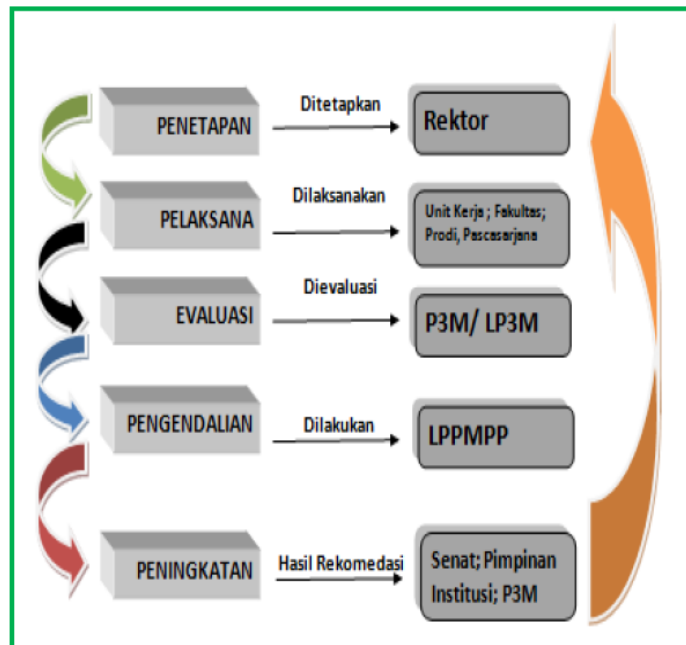
		seluruh staf, dan kepada Rektor melalui Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu (P3M). Berdasarkan hasil evaluasi, maka Rektor akan mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau rencana untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan.
4	Perangkat Sistem Penjaminan Mutu	1. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual SPMI merupakan panduan yang menjelaskan secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan ISI Padangpanjang sebagai Evaluasi diri untuk memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan standard dan pedoman atau sebagai petunjuk bagi <i>stakeholder</i> internal yang harus menjalankan mekanisme penjaminan mutu. 2. Standar Mutu dan Sasaran Mutu Standar mutu ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik di ISI Padangpanjang. Sistem penjaminan mutu internal mengacu pada standar mutu yang ditetapkan dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Standar mutu ditetapkan berdasarkan strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional. Standar mutu diturunkan menjadi

		sasaran mutu yang ditetapkan oleh unit untuk periode waktu tertentu. 3. Standar Prosedur Operasional Mutu Pencapaian standar mutu harus didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP mencakup keseluruhan proses yang berlaku di lingkungan ISI Padangpanjang terdiri dari kegiatan akademik dan non akademik. 4. Borang Asesmen Mutu dan Checklist Evaluasi Diri Pencapaian sasaran mutu di masing-masing unit didokumentasikan dalam borang asesmen mutu dan <i>checklist</i> evaluasi diri. Borang asesmen mutu dan <i>checklist</i> evaluasi diri berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Borang yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana dan Program Pascasarjana	Proses penjaminan mutu internal pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing program studi dan fakultas. Pusat Penjaminan Mutu berperan sebagai fasilitator, memonitor dan evaluator pelaksanaan SPMI. Pusat Penjaminan Mutu dibantu oleh BPJM (Badan Penjaminan Mutu) dan pimpinan fakultas. Proses penjaminan mutu di fakultas dilaksanakan oleh Badan

		Penjaminan Mutu Fakultas yang berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas. P3M mengembangkan standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu, dan <i>checklist</i> evaluasi diri mengacu pada modifikasi dari pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar yang ditetapkan secara internal oleh ISI Padangpanjang. Agar sistem penjaminan mutu internal di ISI Padangpanjang dapat terus ditingkatkan dan diterapkan di setiap unit, P3M memfasilitasi Program Studi dan Fakultas untuk mengembangkan kebijakan mutu dan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu. Selain itu, Program Studi dan Fakultas difasilitasi untuk memantapkan rencana, menerapkan, dan mengendalikan mutunya agar proses penjaminan mutu di masing-masing unit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6	Siklus Penjaminan Mutu Internal	Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Program Studi, unit kerja dan Fakultas secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>). Setiap Perguruan Tinggi di dalam Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa SPMI memiliki siklus PPEPP.

		Sistem penjaminan mutu internal kegiatan akademik di masing - masing unit dievaluasi dalam suatu siklus penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara terus menerus. Siklus penjaminan mutu internal juga dilaksanakan untuk menjamin Fakultas, Program Studi, dan Unit kerja di lingkungan ISI Padangpanjang dapat memenuhi atau melampaui standar mutu internal yang ditetapkan oleh ISI Padangpanjang atau standar mutu lain yang ditetapkan lembaga lain (eksternal), serta dapat mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis/rencana pengembangan fakultas/Program Studi yang telah ditetapkan. Asesmen mutu akademik dikoordinasikan oleh P3M. Mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di program studi dievaluasi berdasarkan pada bukti yang terkait dengan standar mutu yang ditetapkan dan pencapaian sasaran mutu. Bukti-bukti yang digunakan adalah dokumen borang asesmen mutu internal, status sasaran mutu, <i>checklist</i> evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya <i>gap</i> antara capaian dengan standar mutu, serta dokumen lainnya yang relevan. Rekomendasi hasil asesmen digunakan oleh Program Studi dan Fakultas untuk menyusun rencana tindakan perbaikan. Keseluruhan proses
--	--	---

penjaminan mutu tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dalam bentuk skema (**Gambar 1**).



Gambar 1. Siklus Implementasi PPEPP Penjaminan Mutu Internal (Perencanaan Ganti Peningkatan)

Implementasi sistem penjaminan mutu internal (satu siklus PPEPP) di ISI Padangpanjang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan

Rector memberi rekomendasi kepada Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu (P3M) untuk Penetapkan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana dan sekolah pasca sarjana dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar internasional

		P3M menyusun Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang asesmen penjaminan mutu Program Studi dan Fakultas dan <i>checklist</i> evaluasi diri Program Studi dan Fakultas. 2. Tahap Pelaksanaan Program Studi dan Fakultas melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan Program Studi dan fakultas dan melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal. - Program Studi dan Fakultas menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan. - Gugus Jaminan Mutu (GJM) di Fakultas mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkannya ke Lembaga Penjaminan Mutu. - Dokumen isian Borang Asessmen Mutu Program Studi/Program Studi dan Fakultas diolah oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian status Indikator Kinerja Utama (IKU) ISI Padangpanjang. 3. Tahap Evaluasi - P3M, GJM dan SPI melakukan evaluasi
--	--	---

		secara menyeluruh berdasarkan pencapaian IKU di masing-masing unit terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil asesmen-audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor. b. P3M melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap system manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan <i>checklist</i> yang dikembangkan dengan menerima masukan dari Program Studi, Fakultas dan unit-unit lain yang terkait. c. Rekomendasi dari Rektor digunakan oleh Program Studi/Fakultas untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu internal berikutnya. 4. Tahap Pengendalian / Monitoring a. Gugus Jaminan Mutu dan Fakultas melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya ke P3M. b. Gugus Jaminan Mutu dan Fakultas melakukan evaluasi diri dengan mengisi <i>checklist</i> evaluasi diri, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan. Untuk program studi yang
--	--	--

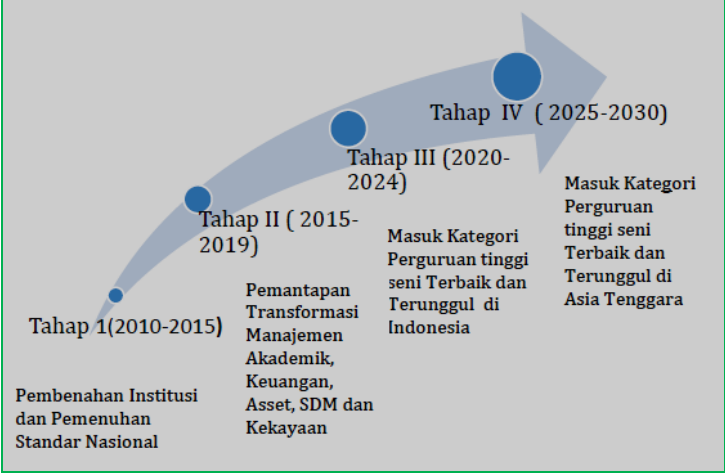
		sedang/akan melakukan proses akreditasi, maka disarankan untuk juga melakukan pengisian <i>checklist</i> evaluasi diri dan Hasil evaluasi ini dilaporkan ke P3M. c. Lembaga Penjaminan Mutu atas penugasan Rektor melakukan asesmen-audit ke Program Studi dan Fakultas dengan dibantu oleh asesor dan auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi dan Fakultas diimplementasikan. Hasil asesmen- audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor ISI Padangpanjang. d. Pengendalian dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu. 5. Peningkatan Rektor, Senat, P3M, Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas menyusun program/kegiatan untuk Penetapan implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk jangka waktu tertentu (4tahun).
--	--	--

BAB 2

STANDAR MUTU ISI PADANGPANJANG

1.	Visi, Misi, Tujuan ISI (Institut Seni Indonesia) Padangpanjang	Visi ISI Padangpanjang “Mewujudkan Seniman dan Ilmuan Seni Budaya Melayu Nusantara Tahun 2030”. Misi ISI Padangpanjang 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berkesinambungan, dan penerapan merdeka belajar untuk meningkatkan lulusan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Melaksanakan sistem kelembagaan, kerjasama nasional dan internasional 4. Mewujudkan pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi. 5. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang profesional 6. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Membangun karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila.
----	---	---

		Tujuan ISI Padangpanjang 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan memiliki kompetensi dalam penguasaan ipteks. 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing sesuai perkembangan ipteks yang terpublikasi nasional dan internasional. 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kerjasama nasional dan internasional 4. Berdirinya pusat unggulan seni, budaya dan karya inovasi 5. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 6. Peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang baik (<i>good university governance</i>) berbasis teknologi informasi. 7. Penguatan karakter sivitas akademika dan tenaga kependidikan berdasarkan nilai –nilai Pancasila. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas, ISI Padangpanjang menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional. 1. Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun. 2. Rencana Strategis ISI Padangpanjang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
--	--	--

		3. Rencana Operasional ISI Padangpanjang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. 4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor. Berdasarkan tujuan-tujuan bertahap di atas, disusun tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan ISI Padangpanjang dalam setiap Periode Kepemimpinan. Berikut uraian <i>milestones</i> ISI Padangpanjang.  Gambar 2. Milestones Pengembangan ISI Padangpanjang Tahun 2010 - 2030
2.	Istilah dan Definisi	1. Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Seni di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Sekretaris

		Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Padangpanjang Provinsi Sumatera Barat 2. Statuta ISI Padangpanjang adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ISI Padangpanjang. 3. Renstra ISI Padangpanjang adalah pedoman dan arah pengembangan dalam melaksanakan tridharma pendidikan tinggi, penguatan tata kelola, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan ISI Padangpanjang yang hendak dicapai dari tahun 2020 - 2024. 4. Rektor adalah Rektor ISI Padangpanjang. 5. Senat adalah Senat Akademik pada tingkat institusi atau fakultas yang masing-masing merupakan organ institusi atau fakultas yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor atau Dekan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik. 6. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan
--	--	---

		pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor. 7. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan selanjutnya disingkat LPPMPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian, penciptaan seni, dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu. 9. Pusat Informasi dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu, selanjutnya disingkat dengan Pusindok adalah lembaga membidangi ICT (<i>Information Communication Technology</i>). 10. Information Communication Technology, selanjutnya disingkat dengan ICT adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 11. Jurusan yaitu bagian dari suatu fakultas yang
--	--	---

		bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi atau prodi. 12. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup program pendidikan sarjana dan magister dan doctoral. 14. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 15. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program Sarjana. 16. Pendidikan Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada strata satu (S1).
--	--	--

		17. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika. 18. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ISI Padangpanjang. 19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 20. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 21. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. 22. Alumni ISI Padangpanjang adalah mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di ISI Padangpanjang. 23. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
--	--	---

3.	Rasional Standar	Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan ISI Padangpanjang mencakup komitmen program studi, jurusan, dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu yang dikembangkan oleh ISI Padangpanjang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut terdiri atas: 1. Standar Nasional Pendidikan; 2. Standar Penelitian; dan 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; b. menjamin agar Pembelajaran pada Program

		Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan c. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi; c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi; d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan
--	--	--

	ISI Padangpanjang mencakup komitmen program studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh ISI Padangpanjang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh ISI Padangpanjang. Standar mutu penyelenggaraan program studi terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar terbagi pada tiga kelompok standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, meliputi: Ruang lingkup Standar Pendidikan terdiri atas: - standar kompetensi lulusan; - standar isi Pembelajaran; - standar proses Pembelajaran; - standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
--	---

	e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran; g. standar pengelolaan Pembelajaran; dan h. standar pembiayaan Pembelajaran. Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas: a. standar hasil Penelitian; b. standar isi Penelitian; c. standar proses Penelitian; d. standar penilaian Penelitian; e. standar peneliti; f. standar sarana dan prasarana Penelitian; g. standar pengelolaan Penelitian; dan h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat; b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat; c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
--	---

BAB 3

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan program pendidikan sarjana, vokasi dan magister di ISI Padangpanjang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (<i>program outcome</i>).
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

		Program studi harus memiliki kompetensi dan memberikan jaminan mutu. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh seluruh program studi. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar ini diperlukan ISI Padangpanjang agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang seragam untuk setiap Program Studi.
3.	Tujuan	a. Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar

		lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan. b. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
4.	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	a. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan/program studi, fakultas dan institut. b. Kompetensi lulusan program pendidikan sarjana dan magister di institut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (<i>programe outcome</i>) sebagai berikut:
		1) Kompetensi sikap adalah sebagai berikut: a) Menjunjung tinggi nilai-nilai Seni yang mencakup ketakwaan terhadap Tuhan YME, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan

		norma; b) Menjunjung tinggi nilai-nilai keIndonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan peningkatan kehidupan bermasyarakat, kerjasama, kepedulian terhadap sesama, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; c) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik; d) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; e) Menjunjung tinggi prinsip pembelajaran sepanjang hayat untuk menompang kemandirian. 2) Kompetensi pengetahuan (<i>technical knowledge and competencies</i>) adalah sebagai berikut: a) Pengetahuan dasar-dasar Seni sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di Institut; b) Standar pengetahuan yang diusulkan oleh program studi atas masukan
--	--	---

		konsorsium keilmuan di internal institut dan asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional. 3) Kompetensi keterampilan adalah sebagai berikut: a) Lulusan program pendidikan sarjana dan magister dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan dengan <i>benchmarking</i> pada perguruan tinggi kelas dunia; b) Setiap lulusan program pendidikan sarjana dan magister, diwajibkan memiliki kemampuan Keterampilan khusus sebagai keterampilan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan yang diusulkan oleh program studi atas masukan konsorsium keilmuan di internal institut dan asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional; 4) Institut harus menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial dan peningkatan daya saing bangsa. 5) Institut harus menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang
--	--	--

		kokoh, berintegritas, dan akuntabel. 6) Dekan harus menetapkan spesifikasi tiap program studi di fakultas.
5.	Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	a. Program studi ISI Padangpanjang merumuskan capaian pembelajaran lulusan melalui forum pengelola program studi sejenis atau nama lain yang setara. b. Mahasiswa memiliki keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai level KKNI yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan profil lulusan bidang keilmuan program studi. c. Institut harus melakukan audit setiap tahunnya.
6.	Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	a. Program studi memiliki rumusan SKL aspek kepribadian sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI dan nilai-nilai Keilmuan, Seni, dan keindonesiaan. b. 75% Lulusan (alumni) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. c. Program studi memiliki rumusan SKL sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI dan nilai-nilai Keilmuan, Seni, dan keindonesiaan. d. 50 % Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui. e. Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun.

		f. Masa studi 8 semester minimal 50% untuk S1 g. Masa studi 4 semester mencapai 50% untuk S2 . h. Jumlah mahasiswa DO (Drop Out), yang mengundurkan diri atau pindah dan yang tidak mendaftar ulang pada suatu program studi seharusnya $\leq$ dari 5%. i. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan suatu program studi dalam lima tahun terakhir seharusnya $\geq$ 3,0. j. Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu (4 tahun 0 bulan) seharusnya lebih dari 50%. k. Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama seharusnya tidak melebihi 6 bulan setelah tamat. l. Persentase kelulusan yang bekerja sesuai dengan bidang seharusnya lebih dari 50%. m. 75 % skor TOEFL S1 minimal 400 untuk setiap prodi, TOEFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang diakui. n. 75 % skor TOEFL S2 minimal 450, TOEFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang diakui. o. Program studi harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>), minimal 50% dari jumlah lulus. p. Program studi harus secara berkala
--	--	--

		melakukan evaluasi kepuasan pihak pengguna lulusan. q. Umpan balik dari alumni dan pihak pengguna harus menjadi masukan dalam perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran. r. Pimpinan prodi menetapkan, merumuskan kompetensi lulusan prodi minimal mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, dan keterampilan khusus. s. Kompetensi lulusan dicantumkan dalam capaian pembelajaran (RPS). t. Fakultas/program studi seharusnya mensyaratkan skripsi/tugas akhir mahasiswa ditulis menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam <i>E-journal</i> sebagai persyaratan memperoleh tanda tamat dan transkrip. u. Pascasarjana seharusnya mensyaratkan tugas akhir (tesis atau laporan karya seni) mahasiswa ditulis menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai persyaratan memperoleh tanda tamat dan transkrip. v. Institusi harus mensyaratkan IPK minimal 2,5 tanpa nilai D dengan masa studi maksimal 7 tahun bagi lulusan S1, dan 2,75 tanpa nilai C dengan masa studi 4 tahun bagi lulusan S2.
--	--	---

		w. Pascasarjana seharusnya mensyaratkan skor TOEFL institusi minimal 400 yang dikeluarkan oleh lembaga resmi sebelum melaksanakan ujian proposal. z. Institusi harus mensyaratkan akumulasi pengalaman mahasiswa dalam aktivitas ekstrakurikuler minimal 50 SKS menurut SAPS (<i>Student Activities Performance System</i>).
7.	Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	a. Rektor b. Dekan c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi d. Dosen
8.	Dokumen Terkait	a. Profil Lulusan (Pedoman akademik) b. Spesifikasi Program Studi. c. SOP Pendaftaran Wisuda. d. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana. e. SOP Tracer Study. f. Formulir / instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1. g. Formulir/ instrumen Tracer Study Alumni. h. Formulir/ instrumen Tracer Study Pengguna Lulusan.
9.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti	a. Standar Isi Pembelajaran b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran

	lainya	d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (<i>program learning outcome</i>) yang diharapkan. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2.	Rasional Standar Isi Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar ISI Padangpanjang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk setiap Prodi. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan Institusi ke depannya. Di samping itu dengan penancangan program merdeka belajar membuka ruang untuk melakukan perubahan serta peningkatan aspek kemandirian dan kemerdekaan dalam

		proses pembelajaran sebagai acuan standar dalam proses belajar mengajar. Majunya mutu pembelajaran di ISI Padangpanjang, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Institusi serta kebijakan SPMI ISI Padangpanjang.
3.	Tujuan	- Institusi dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran. - Fakultas/jurusan/program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur. - Fakultas/jurusan/program studi untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel. - Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran. - Lembaga Penjaminan Mutu Institusi/Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Tim Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.
4.	Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Isi Pembelajaran - Standar isi pembelajaran dirancang untuk mencapai standar kompetensi lulusan (<i>program outcome</i>). - Standar isi pembelajaran setiap

		program studi tercermin dalam <i>program outcome</i> masing-masing program studi. 3) Setiap program studi membuat program <i>learning outcome</i> yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut: a) Sikap yang diturunkan dari visi, misi, dan tujuan Institusi; b) Pengetahuan sesuai dengan program studi masing-masing dengan kemampuan sebagai berikut: (1) Menguasai pengetahuan (<i>mastery of an appropriate body of knowledge</i>); (2) Memahami dan menerapkan konsep utama serta metodologinya (<i>understanding and application of key concepts and techniques</i>); (3) Menganalisis secara kritis isu-isu utama (<i>critical analysis of key issues</i>) (4) Menyajikan materi dengan jelas dan singkat (<i>clear and concise presentation of material</i>); (5) Mengkaji secara kritis terhadap bukti dengan pemahaman mendalam (<i>critical appraisal of evidence with appropriate</i>
--	--	---

		<i>insight</i>); c) Keterampilan khusus (<i>practical skills</i>) melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep dan teori; d) Keterampilan umum (<i>transferable skills</i>) merupakan kemampuan umum yang sekurang-kurangnya terdiri dari: (1) Komunikasi lisan (<i>oral communication</i>); (2) Komunikasi tulis (<i>written communication</i>); (3) Teknologi informasi (<i>information technology</i>); (4) Bekerja sama (<i>team working</i>); (5) Pemecahan masalah (<i>problem solving</i>); (6) Pengelolaan informasi (<i>information handling</i>); e) Keterampilan belajar sepanjang hayat diberikan untuk menjamin agar lulusan dapat terus-menerus mengembangkan keilmuannya dan menjadi pembelajar yang mandiri. f) Isi dari keterampilan pembelajaran sepanjang hayat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
--	--	--

		program studi. 4) Capaian pembelajaran tercermin dalam masing-masing spesifikasi program studi. Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran pada program sarjana dan magister merupakan bagian terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam struktur kurikulum program magister untuk membekali mahasiswa melakukan penelitian untuk menulis di jurnal baik nasional maupun internasional. 6) Untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana dan magister diatur sebagai berikut: a) Untuk program sarjana menggunakan pendekatan multi disipliner; b) Untuk program magister menggunakan pendekatan multidisipliner dan interdisiplin.
		b. Mata Kuliah 1) Jenis mata kuliah atau modul mata kuliah dalam kurikulum program studi terdiri atas:

		a) Mata Kuliah Kurikulum Nasional (MKN) adalah mata kuliah yang didasarkan kesepakatan dari berbagai pihak Kemdikbud b) Mata Kuliah Institusi (MKI), ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai; c) Mata Kuliah Fakultas (MKF), adalah d) Mata Kuliah Program Studi ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, udi penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya; dan e) Mata Kuliah Pilihan (MKP) adalah mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat mahasiswa 2) Mata kuliah kurikulum Nasional (MKN) merupakan mata kuliah wajib Institusi yang terdiri dari: a) Pendidikan Agama dengan SKS minimal 2 (dua); b) Pancasila dengan SKS 3 (tiga); c) Kewarganagaraan dengan SKS 2 (dua); d) Bahasa Indonesia dengan SKS 2 (dua);
--	--	--

		3) Pembelajaran Mata Kuliah Institusi dapat terintegrasi dengan mata kuliah yang lain dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah. Mata Kuliah Institusi terdiri dari a) Bahasa Inggris dengan SKS 2 (dua); b) Filsafat Nusantara dengan SKS 2 (dua); c) Ilmu Alamiah Dasar dengan SKS 2 (dua); d) Kuliah Kerja Nyata dengan SKS 3 (tiga); 4) Mata Kuliah Fakultas (MKF) dikelompokkan lagi atas dua fakultas, terdiri dari Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) dan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Mata kuliah Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) terdiri dari: a) Teori Seni Pertunjukan dan Ilmu Budaya SKS 2 (dua) b) Sejarah Seni Pertunjukan Indonesia SKS 2 (dua) c) Kewirausahaan SKS 2 (dua) Mata kuliah Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) terdiri dari: a) Falsafah Minangkabau dengan SKS 2 (dua);
--	--	--

		b) Kuratorial dengan SKS 2 (dua) c) Kewirausahaan dengan SKS 2 (dua) 5) Mata Kuliah Program Studi (tertulis dalam Kurikulum Prodi) 6) Mata Kuliah Pilihan (tertulis dalam Kurikulum Prodi) 7) Seluruh nomenklatur dan jumlah SKS mata kuliah program studi harus dikoordinasikan dengan Institusi
		c. Revisi Kurikulum 1) Revisi kurikulum terdiri dari peninjauan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum. 2) Peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar yang meliputi: a) Penyesuaian kurikulum dengan visi misi Institusi dan fakultas; b) Perubahan standar kompetensi lulusan; c) Perubahan capaian pembelajaran; d) Perubahan struktur kurikulum; e) Perubahan spesifikasi mata kuliah; 3) Peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya dilakukan setiap lima tahun sekali; 4) Peninjauan kurikulum melibatkan pihak-pihak antara lain: a) Institusi ;

		b) Fakultas; c) Program studi; d) Dosen; e) Mahasiswa; f) Alumni; g) Pengguna alumni; h) Organisasi profesi/keilmuan; dan i) <i>Stakeholder</i>. 5) Peninjauan kurikulum dapat dilakukan dengan membentuk tim penyusun rancangan kurikulum dengan mempertimbangkan dokumen sebagai berikut: a) Evaluasi diri program studi; b) Studi pelacakan terhadap alumni; c) Penggalan saran dari <i>stakeholder</i>; dan d) Saran dari organisasi profesi. 6) Penyempurnaan kurikulum merupakan perubahan yang tidak mendasar yang meliputi perubahan isi satuan acara perkuliahan; 7) Penyempurnaan kurikulum dilakukan dua tahun sekali atau sesuai kebutuhan; 8) Penyempurnaan kurikulum melibatkan pimpinan fakultas dan atau pimpinan program studi, dosen dengan mempertimbangkan masukan dari
--	--	---

		mahasiswa; 9) Hasil revisi kurikulum disahkan oleh Dekan untuk disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
5.	Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	a. Program Studi dan unit terkait melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan. b. Institusi dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada <i>stakeholder</i>. c. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: 1) evaluasi/penilaian diri program studi, 2) penggalan input dari <i>stakeholder</i>, 3) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, 4) penyusunan capaian pembelajaran, 5) penentuan bahan kajian, 6) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, 7) penentuan silabus mata kuliah 8) pendistribusian mata kuliah pada setiap semester. d. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang

		perwakilan dari komponen <i>stakeholder</i> serta asosiasi profesi. e. Institusi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. f. Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi. g. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum.
6.	Indikator Pencapaian Isi Pembelajaran	a. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institusi, Fakultas, Jurusan/program studi, Prosentasenya 30 % untuk mata kuliah Institusi, sedangkan Fakultas dan jurusan/program studi 70%. b. Kurikulum harus direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah. c. Mata kuliah merupakan kemasan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran. d. ISI Padangpanjang melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah. e. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan

		dilakukan setiap 1 - 3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya. f. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu fakultas. g. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali. h. Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya. i. Hasil pemantuan dan evaluasi Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik. j. Keterlibatan dosen serumpun dalam peningkatan Standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul). k. Institusi, fakultas dan jurusan memiliki peta
--	--	--

		kurikulum.
7.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Dekan d. Ketua Jurusan / Program Studi e. Dosen
8.	Dokumen Terkait	a. Pedoman Akademik. b. Pedoman pengembangan kurikulum. c. SOP Penyusunan Kurikulum. d. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum.
9.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Kompetensi Lulusan; b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 5

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Proses Pembelajaran	Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (<i>student center learning</i>) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.
2.	Rasional Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan

		proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Standar Proses Pembelajaran meliputi: - Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; - Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional; - Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; - Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
--	--	--

		e. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; f. Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; g. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; h. Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan i. Berpusat pada mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3.	Tujuan	a. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar

		mahasiswa Program Sarjana. b. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.
4.	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (program <i>learning outcome</i>) yang diharapkan. Standar proses pembelajaran terdiri dari: - Karakteristik proses pembelajaran; - Perencanaan proses pembelajaran; - Pelaksanaan proses pembelajaran; dan - Beban belajar mahasiswa. - Satuan Kredit Semester - Beban Belajar Mahasiswa
5.	Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	A. Karakteristik proses pembelajaran bersifat: 1) Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; 2) Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional; 3) Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran

		lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; 4) Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan; 5) Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; 6) Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; 7) Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; 8) Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
--	--	--

		9) Berpusat pada mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
		B. Perencanaan Proses Pembelajaran 1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk Silabus, Satuan Acuan Perkuliahan (SAP) dan modul. 2) Rencana pembelajaran semester dalam bentuk SAP paling sedikit memuat; a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) Metode pembelajaran; f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap

		tahap pembelajaran; g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i) Daftar referensi yang digunakan; j) Bahan <i>reading material</i> yang berupa buku, bab, atau jurnal. 2) Pengisian rencana proses pembelajaran harus dimasukkan dalam SIADAK maksimal satu minggu sebelum pertemuan pertama dimulai untuk memberikan waktu kepada mahasiswa dalam mempersiapkan proses pembelajaran selama satu semester.
		C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar baik dalam lingkungan kampus seperti ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain maupun di luar kampus seperti di rumah sakit, sekolah, masyarakat, perusahaan, dan lain-lain; 2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dalam bentuk Silabus, Satuan Acara Perkuliahan dan modul dengan

		karakteristik proses pembelajaran; 3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada pedoman penelitian Institusi; 4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada pedoman pengabdian masyarakat Institusi. 5) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari kegiatan terstruktur mahasiswa untuk mengarahkan agar kegiatan lebih terarah dan terstruktur. 6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur; 7) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 8) Proses pembelajaran dilaksanakan
--	--	---

		dengan pendekatan pembelajaran aktif; 9) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: a) diskusi kelompok; b) simulasi; c) studi kasus; d) pembelajaran kolaboratif; pembelajaran kooperatif; e) pembelajaran berbasis proyek; f) pembelajaran berbasis masalah; atau g) metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 10) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. 11) Bentuk pembelajaran dapat berupa: a) Kuliah; b) Response dan tutorial. c) Seminar; dan d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
		D. Satuan Kredit Semester 1) Semester merupakan satuan waktu

		kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem Satuan Kredit Semester (SKS). 2) Satu sks pada bentuk pembelajaran ceramah, diskusi, response dan tutorial, mencakup: a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit; b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit; dan c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit. 3) Kegiatan terstruktur meliputi tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis. 4) Kegiatan belajar mandiri yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi belajar diperpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lainnya yang sejenis. 5) Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit; dan b) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam
--	--	--

		puluh) menit. 6) Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum meliputi praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit. 7) Sistem modul diatur pada ketentuan tersendiri yang disahkan oleh Dekan fakultas terkait.
		F. Beban Belajar Mahasiswa 1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester. 2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program program sarjana; b) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program profesi;

		c) 72 (tujuh puluh dua) sks untuk Program Magister yang terdiri dari: (1) Perkuliahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) sks (2) Proposal tesis sebanyak 5 (lima) sks (3) Penelitian dan penulisan tesis sebanyak 20 (dua puluh) sks (4) Seminar sebanyak 5 (lima) sks (5) Karya ilmiah sebanyak 10 (sepuluh) sks d) 72 (tujuh puluh dua) sks untuk Program Doktor terdiri dari: (1) Perkuliahan sebanyak 12 (dua belas) sks (2) Proposal disertasi sebanyak 5 (lima) sks (3) Penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30 (tiga puluh) sks (4) Seminar sebanyak 5 (lima) sks sebelum ujian terbuka 5. Karya ilmiah di jurnal internasional sebanyak 20 (dua puluh) sks 3) Presentasi seminar hasil penelitian untuk tesis dan disertasi sekurang-kurangnya disampaikan pada konsorsium bidang ilmu. 4) Jumlah Karya Ilmiah sebanyak 1 (satu) yang dipublikasikan di jurnal nasional
--	--	---

		terakreditasi dan jurnal internasional. 5) Jumlah Karya Ilmiah sebanyak 1 (satu) yang dipublikasikan di jurnal internasional dengan gradasi sebagai berikut: a) Publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (terindeks scopus/ISI Thomson dan dengan impak faktor sedang/tinggi, yaitu minimum 1,0) dengan status minimal lolos penelaahan awal oleh pengelola jurnal untuk diteruskan ke mitra bestari, atau; b) Publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (terindeks scopus/ISI Thomson dan dengan impak faktor sedang/tinggi, yaitu minimum 1,0) dengan status minimal lolos penelaahan 1 (review 1) oleh mitra bestari dengan perbaikan, atau c) Publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional (<i>peer reviewed</i> tetapi tidak terindeks scopus/ISI Thomson) dengan status minimal lolos penelaahan 2 (review 2) oleh mitra bestari, atau d) Publikasi artikel berbahasa inggris pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi DIKTI, minimal dengan
--	--	--

		status telah diterima untuk dipublikasi (<i>accepted for publication</i>), dan 6) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program sarjana; b) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana; c) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana; dan d) 3 (tiga) tahun – 5 (lima) tahun untuk program doctor; dan e) Masa studi mahasiswa pada program studi di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dijelaskan tersendiri dalam peraturan Rektor. 7) Ketentuan tentang masa studi berlaku efektif selambat-lambatnya pada angkatan tahun akademik 2016. 8) Ketentuan tentang status mahasiswa terkait dengan masa studi pada masing-masing jenis dan jenjang pendidikan.
5.	Strategi Pencapaian Standar Proses	a. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum. b. Menggunakan metode SCL dalam proses

	Pembelajaran	pembelajaran. c. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun. d. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015.
6.	Indikator Pencapaian Proses Pembelajaran	a. Tersedianya Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap mata kuliah. b. Persentase mata kuliah program studi S1 yang menerapkan system SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 50%. c. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 sampai dengan 16 kali pertemuan. d. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>movev</i> perkuliahan. e. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan. f. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi. g. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.
7.	Pihak yang Terlibat	a. Rektor

	dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	b. Wakil Rektor 1 c. Dekan d. Ketua Jurusan / Program Studi e. Dosen
8.	Dokumen Terkait	a. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: 1) Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen 2) Hasil rekapitulasi kehadiran dosen 3) Jurnal dan kontrak belajar b. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum. c. SOP Pembelajaran. d. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum. e. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). f. SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran. g. SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah. h. SOP Penyusunan Praktikum/Praktek. i. Format Rencana Pembelajaran Semester. j. Format KRS. k. Format Modul Kuliah. l. Format Modul Praktikum.
9.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Isi Pembelajaran b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

		e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 6

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (<i>program learning outcome</i>).
2.	Rasional Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, <i>knowledge</i>), sikap (afeksi, <i>value, attitudes</i> , akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/ <i>skill</i>) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

		Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir. Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (<i>learning contract</i>) dimulai. Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-<i>upload</i> nilai maupun data lainnya secara online ke dalam SIADAK (Sistem Informasi Administrasi Akademik) dengan tepat waktu. Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (<i>tester/evaluator</i>), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (<i>testee</i>). Sistem penilaian terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi
--	--	--

		yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: - Aspek Integrasi - Aspek validitas dan reliabilitas - Aspek Peraturan dan Kebijakan - Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan
3.	Tujuan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	- Memotivasi belajar mahasiswa; - Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa; - Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan - Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
4.	Pernyataan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	A. Prinsip penilaian - Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (<i>program learning outcome</i>). - Penilaian pembelajaran dilakukan pada aspek formatif, sumatif, UTS dan UAS. B. Teknik dan instrument penilaian

		1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan kuis. 2) Instrumen penilaian ditujukan pada aspek proses dan aspek hasil penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan keterampilan belajar sepanjang hayat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian. 4) Hasil akhir penilaian merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 5) Instrumen penilaian disusun oleh masing-masing pengampu mata kuliah atau modul untuk direview oleh konsorsium bidang ilmu. 6) Telaah ulang instrumen penilaian oleh konsorsium bidang ilmu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan silabus dan SAP atau modul sebelum mata kuliah diselenggarakan. C. Mekanisme dan prosedur Penilaian 1) Mekanisme penilaian terdiri atas kegiatan: a) Menyusun, menyampaikan,
--	--	--

		menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan melalui Buku Induk Nilai dan SIADAK/SIKAD. 2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
--	--	--

		D. Pelaksanaan Penilaian 1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 3) Pelaksanaan penilaian untuk program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari program studi pada perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi sama. E. Hasil penilaian 1) Hasil penilaian mata kuliah dimasukkan masing-masing dosen secara <i>online</i> di dalam SIADAK dan dicatat secara <i>offline</i> dalam Buku Induk Nilai oleh Program Studi. 2) Rentang hasil penilaian dalam pembelajaran dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:
--	--	---

Huruf	Angka	Rentang nilai	Kategori
A	4	91-100	Sangat baik
B	3		Baik
C	2		Cukup
D	1		Tidak lulus

3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

4) Hasil penilaian harus dimasukkan dalam SIADAK maksimal dua minggu setelah ujian akhir semester diselenggarakan.

5) Jika hasil penilaian tidak dimasukkan dalam rentang waktu dua minggu setelah ujian akhir semester maka mahasiswa secara otomatis akan mendapat nilai B.

6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).

7) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

		8) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 9) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 10) Pada program sarjana jumlah maksimum SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:						
		<table><tr><th>IPS yang diperoleh Semester sebelumnya</th><th>SKS maksimum yang dapat diambil pada semester yang akan berjalan</th></tr><tr><td>3,00 - 4,00</td><td>24 SKS</td></tr><tr><td>2,50 - 2,99</td><td>21 SKS</td></tr></table>	IPS yang diperoleh Semester sebelumnya	SKS maksimum yang dapat diambil pada semester yang akan berjalan	3,00 - 4,00	24 SKS	2,50 - 2,99	21 SKS
IPS yang diperoleh Semester sebelumnya	SKS maksimum yang dapat diambil pada semester yang akan berjalan							
3,00 - 4,00	24 SKS							
2,50 - 2,99	21 SKS							

		2,00 - 2,49	18 SKS
		1,50 – 1,99	16 SKS
		1,00 – 1,49	14 SKS

11) Pada program profesi, magister, dan doktor jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan.

12) Pengaturan tentang sanksi akademik karena IPS dan IPK tidak terpenuhi oleh mahasiswa ditetapkan oleh program studi.

F. Nilai Kelulusan mahasiswa

1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

2) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar

		atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). 3) Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <th colspan="2">IPK</th><th rowspan="2">Peringkat</th></tr> <tr> <th>S-1</th><th>S-2</th></tr> <tr> <td>3,50 – 4,00</td><td></td><td>Terpuji/<i>cum laude/muntaz</i></td></tr> <tr> <td>3,00 – 3,49</td><td></td><td>Sangat memuaskan/ Sangat baik/<i>Jayyid Jiddan</i></td></tr> <tr> <td>2,76 – 2,99</td><td></td><td>Memuaskan/ Baik/<i>Jayyid</i></td></tr> <tr> <td>2,00 – 2,75</td><td></td><td>Cukup</td></tr> </table> 4) Peringkat terpuji/<i>cum laude</i> harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Program S-1 mempunyai minimal IPK 3.60 juga menyelesaikan studi paling lama 4 tahun; dan Program Magister S-2 mempunyai minimal IPK 3.75 dan menyelesaikan studi maksimal 2 tahun dan tidak pernah melakukan perbaikan nilai. b) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik	IPK		Peringkat	S-1	S-2	3,50 – 4,00		Terpuji/ <i>cum laude/muntaz</i>	3,00 – 3,49		Sangat memuaskan/ Sangat baik/ <i>Jayyid Jiddan</i>	2,76 – 2,99		Memuaskan/ Baik/ <i>Jayyid</i>	2,00 – 2,75		Cukup
IPK		Peringkat																	
S-1	S-2																		
3,50 – 4,00		Terpuji/ <i>cum laude/muntaz</i>																	
3,00 – 3,49		Sangat memuaskan/ Sangat baik/ <i>Jayyid Jiddan</i>																	
2,76 – 2,99		Memuaskan/ Baik/ <i>Jayyid</i>																	
2,00 – 2,75		Cukup																	

		kemahasiswa. 5) Sebagai syarat kelulusan, seluruh mahasiswa harus memenuhi standar minimal penilaian Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Institusi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Nilai ETIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>PROGRAM</th><th>NILAI MINIMUM ETIS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>S1 dan S2 Non Bahasa Inggris</td><td>450</td></tr> <tr> <td>2</td><td>S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Kelas Internasional, dan S3 Non Bahasa Inggris</td><td>500</td></tr> <tr> <td>3</td><td>S2 dan S3 Bahasa dan Sastra Inggris, dan Pendidikan Bahasa Inggris</td><td>525</td></tr> </tbody> </table> b. Nilai Inggris (TOEFL) <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>PROGRAM</th><th>NILAI MINIMUM TOAFL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>S1 dan S2</td><td>375</td></tr> </tbody> </table>	No.	PROGRAM	NILAI MINIMUM ETIS	1	S1 dan S2 Non Bahasa Inggris	450	2	S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Kelas Internasional, dan S3 Non Bahasa Inggris	500	3	S2 dan S3 Bahasa dan Sastra Inggris, dan Pendidikan Bahasa Inggris	525	No.	PROGRAM	NILAI MINIMUM TOAFL	1	S1 dan S2	375
No.	PROGRAM	NILAI MINIMUM ETIS																		
1	S1 dan S2 Non Bahasa Inggris	450																		
2	S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Kelas Internasional, dan S3 Non Bahasa Inggris	500																		
3	S2 dan S3 Bahasa dan Sastra Inggris, dan Pendidikan Bahasa Inggris	525																		
No.	PROGRAM	NILAI MINIMUM TOAFL																		
1	S1 dan S2	375																		

		6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: Ijazah beserta gelar akademik. 7) Dokumen Transkrip dapat diterjemahkan ke dalam bahasa selain Indonesia.
5.	Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian. b. Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.
5.	Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian. b. Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.
6.	Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	a. 90% Soal dirumuskan dosen serumpun. b. 25% Soal mata kuliah <i>science</i> dirumuskan dengan mengaitkan antara <i>science</i> dan agama. c. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa. d. Fakultas memiliki SOP komplain nilai. e. Kesesuaian antara soal ujian dan SAP. f. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.

		g. Ada mekanisme komplain nilai.
7.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	a. Rektor b. Dekan c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi d. Dosen
8.	Dokumen Terkait	a. Pedoman Pendidikan Institusi dan fakultas b. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: 1) SOP UTS dan UAS 2) SOP Skripsi dan Komprehenship 3) SOP Komplain Nilai 4) SOP Dokumentasi Hasil Nilai
9.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Isi Pembelajaran b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 7

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2.	Rasional Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar. Standar ini diperlukan agar ISI Padangpanjang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan

		keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3.	Tujuan	Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan <i>output</i> berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.
4.	Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	- Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian Keilmuan, Keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. - Dosen harus melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen. - Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian Keilmuan dan Keindonesiaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. - Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan

		keahliannya. e. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum. f. Komposisi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi. g. Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat. h. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi dan potensi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. i. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik seharusnya memperhatikan ratio dosen mahasiswa. j. Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif : 1) Peran & hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik. 2) Tugas-tugas tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus
--	--	--

		sesuai dengan kompetensi kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki. 3) Harus ada proses review, konsultasi & pemenuhan kebutuhan kelembagaan. 4) Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran & pembelajaran. k. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik. l. Tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada. m. Tenaga pendidik harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki. n. Tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan. o. Tenaga pendidik, kependidikan secara bertahap mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional. p. Tenaga pendidik harus mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih dan menggunakan berbagai metode yang paling
--	--	---

		cocok untuk mencapai <i>outcome</i> yang diharapkan. q. Tenaga pendidik harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran. r. Tenaga pendidik harus mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai kerja dan hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan <i>outcome</i> pembelajaran yang dikehendaki. s. Tenaga pendidik seharusnya mampu memonitor & mengevaluasi <i>performance</i> pengajaran yang dimiliki dan mengevaluasi program yang dilakukan. t. Standar Mutu internal Tenaga Dosen ISI Padangpanjang adalah: 1) Menampakkan diri sebagai seorang profesional dimana pun dia berada. 2) Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi. 3) Kreatif, dinamis, dan inovatif dalam pengembangan keilmuan. 4) Bersikap dan berperilaku jujur, amanah, dan berakhlak mulia serta dapat menjadi contoh bagi anggota sivitas akademika lainnya. 5) Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi.
--	--	---

		6) Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berfikir ilmiah. 7) Memiliki kesadaran yang tinggi dalam kerja yang didasari oleh niat beribadah dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi. 8) Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. 9) Memiliki kemampuan antisipatif dan bersikap proaktif. 10) Sehat jasmani dan rohani. u. Untuk Program Strata Satu (S-1) tenaga dosen harus memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S 2). v. Untuk program Magister tenaga dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3). w. Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas tenaga dosen harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai dosen sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi. x. Pengangkatan dosen baru di ISI Padangpanjang sebagai dosen biasa (dosen tetap), seharusnya memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S-2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat A (unggul) untuk akreditasi prodi atau
--	--	--

		institusi. y. Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau. z. Rekognisi pembelajaran lampau yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Untuk diangkat sebagai dosen pada program sarjana, seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) KKNI. 2) Untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) KKNI.
5.	Strategi Pencapaian Standar Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM. b. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

6.	Indikator Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	a. Standar Dosen 1) Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi lector kepala/ profesor 10% dari seluruh jumlah dosen jurusan. 2) Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi. 3) Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi master 40%. 4) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%. 5) 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya. 6) 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten. 7) 10% dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya. 8) Skor TOEFL dosen minimal 450. 9) Skor TOAFL dosen minimal 450. b. Tenaga Kependidikan 1) Jumlah Laboran minimal 1 per Laboratorium. 2) Jumlah Pustakawan minimal 1 per Fakultas. 3) Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya. 4) Indeks Kepuasan Layanan Tendik Minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.
----	---	---

		5) Skor TOEFL dosen minimal 450. 6) Skor TOAFL dosen minimal 450.
7.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	a. Rektor b. Wakil Rektor I c. Dekan d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi b. Dosen dan tenaga Kependidikan
8.	Dokumen Terkait	a. Standar ini harus dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian. b. SOP Rekrutmen dosen. c. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen. d. SOP Rekrutmen Tendik. e. SOP Kenaikan Kepangkatan Tendik. f. Rekapitulasi dosen dan tendik setiap tahunnya. g. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tendik tiap tahunnya dll.
9.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Isi Pembelajaran b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2.	Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar ISI Padangpanjang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar. Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis ISI Padangpanjang pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian, dan pelayanan pada

		masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika ISI Padangpanjang.
3.	Tujuan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi ISI Padangpanjang, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi. Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.
4.	Pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	A. Sarana dan Prasarana 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran di Institusi untuk mendukung kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. 2) Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 3) Institusi dapat melakukan kerjasama

		dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 4) Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar institusi diatur dalam peraturan rektor tentang kerjasama. 5) Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. 6) Institusi harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. 7) Institusi harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. 8) Institusi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum. 9) Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. 10) Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan
--	--	--

		laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya. 11)Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik. 12)Beberapa ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, speaker, dan LCD. 13)Ruang laboratorium untuk mata kuliah praktek harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEKs. 14)Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan. 15)Perpustakaan Institusi, perpustakaan fakultas, dan perpustakaan program studi harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur. 16)Perpustakaan Institusi dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal. 17)Perpustakaan Institusi harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan
--	--	---

		tentang perencanaan pengembangan perpustakaan. 18) Perpustakaan Institusi dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik. 19) Perpustakaan fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi. 20) Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku. 21) Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 22) Perpustakaan Institusi seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik. 23) Perpustakaan Institusi seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Institusi lain, baik negeri maupun swasta. 24) Pusat komputer Institusi dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses. 25) Sarana dan prasarana bagi
--	--	--

		penyelenggaraan pendidikan di ISI Padangpanjang dapat diperoleh dari pemerintah dan / atau atas bantuan masyarakat. 26) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Institusi, kecuali ada perjanjian tertentu. 27) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ISI Padangpanjang harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institusi. 28) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ISI Padangpanjang menjadi hak milik negara. 29) Dalam hal-hal tertentu, ISI Padangpanjang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan / atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan. 30) Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 31) Setiap Fakultas, Jurusan atau Program
--	--	--

		Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 32) Institusi, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik ISI Padangpanjang. 33) Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana ISI Padangpanjang didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku. 34) Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan atau Program Studi, dan unit. B. Bangunan Institusi 1) Seluruh bangunan Institusi memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.
--	--	--

		2) Seluruh bangunan Institusi harus: a) Dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir; b) Memenuhi standar kesehatan; c) Memenuhi standar kenyamanan (ac, pencahayaan, ruang terbuka hijau); d) Memenuhi standar keamanan (akses security, dll); e) Dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai; f) Dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai; g) Dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku; h) Dilengkapi dengan fasilitas kebersihan. 3) Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.
5.	Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung. b. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. c. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

6.	Indikator Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	a. Fakultas memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. b. Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana. c. Fakultas memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana. d. Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana. e. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali. f. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah. g. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%. h. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang refresentatif. i. Tersedia ruang alumni. j. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik. k. Luas ruang kerja perdosen minimal 2x2 m. l. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi. m. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul. n. Tersedianya kapasitas <i>bandwich</i> minimal sebesar 1 MBS permahasiswa. o. Tersedianya anggaran, sarana prasarana
----	---	---

		pendidikan setiap tahun
6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Dekan d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi e. Dosen
7.	Dokumen Terkait	a. Peraturan-peraturan tentang Barang Milik Negar (BMN) b. Rekapitulasi perawatan sarana prasarana setiap tahun. c. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana dan instruksi kerja penggunaan sarana prasarana.
8.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Isi Pembelajaran b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

BAB 9

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2.	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3.	Tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Sarjana (S1), b. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi Institusi , fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

4.	Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Standar pengelolaan pembelajaran harus mendukung standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. c. Pengaturan dan mekanisme kerja pengelolaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di institusi mengacu pada Peraturan Menteri tentang Statuta Institusi. d. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. e. Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. f. Institusi harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
----	--	--

		kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. g. Institusi harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran. h. Institusi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. i. Institusi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. j. Institusi harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. k. Institusi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5.	Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan	a. Program studi menetapkan kurikulum dan capaian pembelajaran. b. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan

	Pembelajaran	kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada program studi. c. Program studi bersama Institusi mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh program studi. d. Program studi bersama Institusi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika.
6.	Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Rencana Kompetensi Lulusan b. Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan. c. Rencana Isi Pembelajaran d. Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran,

		metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan. e. Kalender Akademik f. Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra-kurikuler, dan hari libur; g. Mata Kuliah yang ditawarkan h. Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. i. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan 1) Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen, 2) Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan, 3) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen, 4) Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan. j. Rencana Prasarana dan Sarana 1) Tersedianya Prasarana dan Sarana
--	--	--

		pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan. 2) Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi. k. Penyelenggaraan program pembelajaran 1) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; 2) Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 3) Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran. 4) Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran. l. Pengendalian Pembelajaran s017 1) Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi
--	--	--

		terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri, 2) Prosentase kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%, 3) Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%, 4) Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran. m. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 1) kehadiran dosen dan mahasiswa, 2) kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, 3) kegiatan pengembangan suasana akademik, 4) kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa, 5) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, 6) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran n. Pelaporan Pembelajaran Setiap semester program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:
--	--	---

		1) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan. 2) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan, 3) pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait, 4) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait, 5) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.
7.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Dekan d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi e. Dosen
8.	Dokumen Terkait	a. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan. b. SOP Penyusunan Kurikulum. c. SOP Penyusunan RPS.

		d. SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester. e. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan. f. SOP Penyusunan Modul Perkuliahan. g. SOP Penyusunan Modul Praktikum. h. SOP Monitoring Pembelajaran. i. SOP Evaluasi Pembelajaran.
9.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Kompetensi Lulusan. b. Standar Isi Pembelajaran. c. Standar Proses Pembelajaran. d. Standar Penilaian Pembelajaran. e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. g. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

BAB 10

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2.	Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar ISI Padangpanjang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional

		pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (<i>rate of return</i>) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.
3.	Tujuan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1) Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1), 2) Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.
4.	Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	A. Pembiayaan Pembelajaran 1) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pengaturan dan mekanisme kerja pembiayaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan

		pendidikan di Institusi mengacu pada Peraturan Menteri tentang Statuta Institusi . B. Pendanaan 1) Institusi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. 2) Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: a) Hibah; b) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 3) Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Institusi .
5.	Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk

		pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. c. Wakil Rektor Bidang Umum dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.
6.	Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun; b. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu; c. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 20 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku; d. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. e. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun. f. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya

		operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1). g. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa; h. Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa.
7.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Wakil Rektor 2 d. Dekan e. Kabiro Perencanaan dan Keuangan b. Bagian Perencanaan
8.	Dokumen Terkait	a. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas. b. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP); c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): d. SOP perencanaan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan: e. Penyusunan Renja (Rencana Kerja)- RKT f. SK penetapan satuan biaya pembelajaran g. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan h. Borang atau formulir kerja yang terkait

		dengan SOP Penyusunan renja – RKT
9.	Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

BAB 11

STANDAR HASIL PENELITIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	a. Standar: kriteria minimal atau ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan b. Standar Nasional Penelitian: kriteria minimal tentang Sistem Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia c. Standar hasil penelitian: kriteria minimal yang digunakan sebagai patokan terkait mutu hasil penelitian, arah pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya di ISI Padangpanjang
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar Penelitian SPMI di Perguruan Tinggi diarahkan untuk sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menghasilkan output dan <i>outcome</i> berupa kontribusi pada iptek, kemajuan dan daya saing daerah/nasional yang secara tangible ditunjukkan melalui desiminasi hasil penelitian dan publikasi ilmiah di jurnal yang reputable, perolehan HaKi, masukan kebijakan, solusi bagi permasalahan di masyarakat atau pengayaan bahan ajar dan pembelajaran. Standar ini juga mencakup aspek seni dan budaya, memberikan

		kontribusi untuk bangsa agar tetap melestarikan budaya di tengah masyarakat modern dengan memperhatikan kearifan budaya setempat dan terbebas dari unsur plagiarisme serta manipulasi.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Standar hasil penelitian ISI Padangpanjang merupakan suatu kriteria minimal yang digunakan terkait mutu hasil penelitian b. Hasil penelitian ISI Padangpanjang memiliki tujuan untuk: 1) Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya 2) Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi 3) Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional 4) Menghasilkan produk-produk di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap untuk diterapkan 5) Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin untuk menghasilkan produk komersial 6) Mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama

		dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri c. Hasil penelitian ISI Padangpanjang memiliki karakteristik yang sesuai dengan arah kebijakan dari Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPMPP ISI Padangpanjang d. Hasil penelitian ISI Padangpanjang diarahkan dalam rangka mengembangkan seni dan budaya serta untuk melindungi kebudayaan setempat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan daya saing bangsa yang baik di bidang seni dan budaya dan perbaikan mutu Institut Seni Indonesia Padangpanjang e. Hasil penelitian ISI Padangpanjang dapat berupa karya tulis seperti laporan hasil penelitian, jurnal, buku ber-ISBN, proceeding, karya patendan HaKi atau berupa karya seni dua dan tiga dimensi. f. Hasil penelitian baik berupa karya tulis maupun karya seni dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode penelitian yang sistematis. g. Hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan kompetensi lulusan
4.	Strategi Pencapaian Standar	Upaya yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi adalah dengan

		a. menyelenggarakan beberapa program penelitian yang mengacu pada arah kebijakan penelitian dan riset nasional. Program tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dosen serta diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional terakreditasi. b. Memberikan kesempatan kepada setiap sivitas akademika ISI Padangpanjang untuk melakukan penelitian c. Penelitian yang diajukan dosen disesuaikan dengan bidang keahlian d. Memperluas kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Indikator pencapaian standar diukur dengan cara menyesuaikan dengan standar mutu yang telah dibuat, kejelasan roadmap dan kebutuhan penelitian, hasil akhir berupa luaranyang akan diperoleh, kemutakhiran, inovasi, dan metode penelitian, serta kelayakan usulan riset dengan hasil akhir yang diperoleh b. Penelitian dosen diarahkan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Institusi ISI Padangpanjang c. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat

		d. Semua dosen yang terlibat dalam penelitian memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan penelitiannya. e. Hasil penelitian terpublikasi secara local bahkan nasional
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Ketua LPPMPP d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Isi Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Penilaian Penelitian d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

		c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019
--	--	---

BAB 12

STANDAR ISI PENELITIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	a. Standar: kriteria minimal atau ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan b. Standar Nasional Penelitian: kriteria minimal tentang Sistem Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia c. Standar isi penelitian: kriteria minimal yang digunakan sebagai patokan terkait kedalaman, keluasan serta kebermanfaatan isi/materi penelitian dasar dan terapan
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Penelitian yang terdapat dalam lingkungan ISI Padangpanjang diarahkan pada hasil berupa karya tulis dan karya seni yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, menjaga keluhuran budaya bangsa, dan memiliki ciri khas budaya yang dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan budaya.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Penelitian yang terdapat di lingkungan ISI Padangpanjang meliputi penelitian dasar dan terapan yang memiliki kelompok program berbeda-beda tergantung luaran yang akan dihasilkan dan tingkatan

		peneliti yang akan melakukan penelitian b. Ruang lingkup penelitian meliputi karya tulis, dan karya seni rupa c. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Sosialisasi penelitian kepada sivitas akademika ISI Padangpanjang b. Membagi peneliti menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: 1) Penelitian Dosen Pemula 2) Penelitian Pusat Kajian Studi 3) Penelitian Program Doktorat 4) Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi c. Proposal yang masuk diseleksi terlebih dahulu oleh ketua LPPMP d. Proposal yang telah lulus seleksi, di apply kebagian LPPMP e. Merancang program penelitian selama 8 bulan dengan tahap kegiatan yang telah ditentukan f. Memberikan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada para calon peneliti yang akan melakukan penelitian
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Jumlah penelitian pada tingkat prodi/fakultas/institusi seharusnya

		memiliki jumlah nilai kasar (NK) sama atau lebih dari 3 dalam tiga tahun terakhir b. Rencana Induk Karya Seni (RIP) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan memiliki tujuan untuk mewujudkan keunggulan karya seni berdasarkan tema, sub tema, isu-isu strategis, topic-topik program karya seni unggulan. c. Kesesuaian penelitian dengan bidang ilmu yang ada di ISI Padangpanjang d. Kesesuaian baik secara monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan e. Terdapat
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. LPPMPP d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Penilaian Penelitian

		d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019

BAB 13

STANDAR PROSES PENELITIAN

ISI PADANGPANJANG

1	Definisi Istilah	a. Standar: kriteria minimal atau ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan b. Standar Nasional Penelitian: kriteria minimal tentang Sistem Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia c. Standar proses penelitian:
2	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Penelitian yang terdapat dalam lingkungan ISI Padangpanjang diarahkan pada hasil berupa karya tulis dan karya seni yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, menjaga keluhuran budaya bangsa, dan memiliki ciri khas budaya yang dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan budaya.
3	Pernyataan Isi Standar	Penelitian yang terdapat di lingkungan ISI Padangpanjang meliputi penelitian dasar dan terapan yang memiliki kelompok program berbeda-beda tergantung luaran yang akan dihasilkan dan tingkatan peneliti yang akan melakukan penelitian
4	Strategi Pencapaian Standar	a. Membagi peneliti menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

		1) Penelitian Dosen Pemula 2) Penelitian Pusat Kajian Studi 3) Penelitian Program Doktorat 4) Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi b. Sosialisasi penelitian kepada sivitas akademika ISI Padangpanjang c. Merancang program penelitian selama 8 bulan dengan tahap kegiatan yang telah ditentukan d. Memberikan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada para calon peneliti yang akan melakukan penelitian Dapat disebutkan dalam bagian ini apa atau bagaimana kiat atau taktik yang akan ditempuh untuk mencapai / memenuhi isi Standar SPMI Perguruan Tinggi
5	Indikator Pencapaian Standar	a. kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di ISI Padangpanjang b. terdapat kesesuaian baik secara monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan Pada bagian ini dapat dituliskan tentang apa yang akan diukur/ dicapai, bagaimana mengukur /mencapainya (<i>measures</i>), dan apa hasil yang diinginkan (<i>target</i>) pencapaian atau pemenuhan isi Standar SPMI Perguruan Tinggi.
6	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan	a. Rektor b. Wakil Rektor 1

	Standar	c. LPPMPP d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa
7	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Penilaian Penelitian d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian
9	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019

BAB 14

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	a. Standar: kriteria minimal atau ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan b. Standar Nasional Penelitian: kriteria minimal tentang Sistem Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia c. Standar penilaian penelitian: kriteria minimal penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses kegiatan dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan secara transparan, objektif dan edukatif
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Penelitian yang dilakuakn di lingkungan ISI Padangpanjang diarahkan pada penelitian yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan di bidang budaya, seni dan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat terutama masyarakat budaya Melayu
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Ketua LPPMPP bertanggungjawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian dan SDM berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu b. Setiap kegiatan penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi

4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Mengatur prosedur perekrutan penilai internal (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas agar proposal yang ditujukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya b. Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan satu kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI) c. Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan DIKTI d. Ketua LPPMPP bertanggungjawab atas penyelenggaraan rekrutmen penilai internal e. Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh sebuah panitia dibentuk oleh Ketua LPPMPP f. Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dipimpin oleh Ka Puslit g. Ka Puslit bertanggungjawab atas pelaksanaan rekrutmen penilai internal
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Semua proses prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian desentralisasi (Dikti) terlaksana dengan baik b. Panilai (reviewer) internal memenuhi semua persyaratan yang telah disepakati c. Semua proses penelitian memenuhi persyaratan evaluasi oleh penilai internal sesuai dengan aturan Dikti d. Penelitian memiliki skor yang memenuhi syarat

		sesuai panduan Simlitabmas
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Dekan d. Ketua Program Studi e. Dosen f. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi d. Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012

		tentang Publikasi Karya Seni
		e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019

BAB 15

STANDAR PENELITIAN PENELITI ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya.
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Peneliti berasal dari sivitas ISI Padangpanjang yang harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian. Setiap peneliti harus mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur penelitian serta memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab
3.	Pernyataan Isi Standar	Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut : a. peneliti utama, b. kelompok/anggota tim peneliti, c. keterlibatan mahasiswa, b. komitmen waktu dan dedikasi, c. ketaatan pada etika penelitian.
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Peneliti dapat melakukan penelitian setelah melalui sederet langkah dan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPMPP b. Peneliti yang akan melakukan penelitian harus menyesuaikan tingkatan penelitian dengan tingkat kemampuan diri dalam melakukan penelitian c. Peneliti dapat melakukan penelitian setelah

		dilakukan evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian d. Peneliti wajib melakukan kontrak penelitian eksternal (Dikti) yang merupakan surat erjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Semua proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan b. Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Ketua LPPMPP d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8.	Keterkaitan	a. Standar Hasil Penelitian

	dengan Standar Dikti lainnya	b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi d. Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019

BAB 16

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian b. Sarana penelitian merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian c. Prasarana penelitian merupakan fasilitas fisik penunjang utama dalam melakukan serangkaian kegiatan penelitian
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar penilaian penelitian: kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan
3.	Pernyataan Isi Standar	a. ISI Padangpanjang memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar minimal bagi peneliti dalam melakukan serangkaian kegiatan penelitian b. Sarana dan prasarana yang dimiliki ISI Padangpanjang merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh setiap peneliti

4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas guna menunjang kegiatan penelitian b. Melengkapi sarana dan prasarana yang telah ada dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penelitian
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Terpenuhinya sarana dan prasarana minimal pendukung penelitian b. Tersedianya bahan pustaka yang cukup c. Tersedianya jaringan internet dan intranet d. Tersedianya kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Dekan
7.	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Pengelolaan Penelitian

		g. Standar Pembiayaan Penelitian
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi d. Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019

BAB 17

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian: kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta peaporan kegiatan penelitian
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	LPPMPP sebagai lembaga penelitian kampus ISI Padangpanjang, membuat program dan strategi dalam proses pelaksanaan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan ISI Padangpanjang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu publikasi ilmiah, HKI, teknologi tepat guna, dan/atau kebijakan, penerbitan sesuai dengan yang tercantum pada proposal penelitian yang diajukan pertama kali b. Peneliti bertanggungjawab atas tindak lanjut hasil penelitian c. Tindak lanjut penelitian dilaporkan kepada LPPMPP d. Peneliti utama wajib menindaklanjuti hasil penelitian dalam bentuk luaran penelitian e. Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah, jurnal cetak maupun elektronik,

		buku ajar, HKI, teknologi tepat guna ke LPPMPP dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan visi, misi dan tujuan kampus ISI Padangpanjang b. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian, dan SOP yang telah dibuat oleh lembaga penelitian kampus c. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Memiliki rencana strategis penelitian b. Adanya <i>Standar Operating System</i> (SOP) pengelolaan penelitian c. Adanya hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan, dipublikasikan, mendapat pengakuan HaKI dan terbit di jurnal nasional terakreditasi dan tak terakreditasi
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Dekan d. Ketua Program Studi e. Dosen f. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian

		c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi d. Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019

BAB 18

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar pembiayaan penelitian: kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Peneliti berasal dari sivitas ISI Padangpanjang yang harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan di lingkungan ISI Padangpanjang diarahkan untuk menghasilkan luaran baik berupa publikasi ilmiah, HKI, teknoogi tepat guna, dan atau kebijakan, penerbitan sesuai dengan yang tercantum pada proposal penelitian yang diajukan pertama kali
3.	Pernyataan Isi Standar	a. ISI Padangpanjang mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan jurnal tak terakreditasi (ber-ISBN) b. ISI Padangpanjang mendukung dan mendorong hasil karya dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual
4.	Strategi Pencapaian Standar	Menganggarkan dana untuk penelitian bagi sejumlah dosen di lingkungan kampus ISI Padangpanjang
5.	Indikator Pencapaian	a. Jumlah penelitian dosen yang didanai oleh lembaga berwenang meningkat

	Standar	b. Terdapat peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal c. Meningkatnya jumlah penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi lain
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Dekan d. Ketua Program Studi e. Dosen f. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Rencana Induk Penelitian b. Proposal penelitian c. Laporan penelitian d. Hasil publikasi
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Peraturan Mendiknas No 17 Tahun 2010 tentang

		Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi d. Surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Seni e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019
--	--	---

BAB 19

STANDAR HASIL PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	a. Pengabdian: proses, cara, perbuatan mengabdikan diri kepada masyarakat b. Standar hasil pengabdian: suatu perolehan minimal yang didapatkan dari proses mengabdikan yang dilakukan
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	Hasil pengabdian kepada masyarakat disebarluaskan dengan cara seminar, publikasi, paten, dan atau cara lain yang dapat digunakan
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Melakukan sosialisasi program b. Melakukan survey terhadap lingkungan masyarakat tempat melaksanakan kegiatan pengabdian c. Menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat d. Melakukan penilaian terhadap proposal e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

		pelaksanaan pengabdian masyarakat f. Menyusun laporan pengabdian
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Proposal pengabdian ditulis sesuai dengan panduan b. Hasil pengabdian dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk seminar kecil
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Purek Bidang Akademis d. Dosen e. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat h. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang

		Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019 d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	--

BAB 20

STANDAR ISI PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar isi pengabdian: kriteria minimal yang telah dipenuhi dalam konsep pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Model pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengarah kepada kebermanfaatan siap pakai baik di bidang teknologi tepat guna, ilmu pengetahuan, seni dan budaya b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian yang telah dibuat c. Karya seni dan budaya yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sebagai penambah khasanah kebudayaan masyarakat setempat
4.	Strategi	a. Melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan

	Pencapaian Standar	pengabdian b. Hasil pengabdian dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dilanjutkan kepada penerapan penelitian b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat c. Kegiatan pengabdian merupakan upaya pemanfaatan kompetensi daerah dan masyarakat setempat
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Purek Bidang Akademis d. Dosen e. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019 d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

BAB 21

STANDAR PROSES PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar proses pengabdian merupakan kriteria minimal dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sejak awal kegiatan hingga akhir
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pemberdayaan masyarakat setempat, penerapan ilmu pengetahuan yang telah ada, dan peningkatan kapasitas masyarakat b. Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan secara terarah dan terprogram
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Tersedianya SOP dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Memberikan jaminan terhadap mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dosen ISI Padangpanjang

		c. Meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Tersedianya buku panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan SP b. Terdapat monitoring dan evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Purek Bidang Akademis d. Dosen e. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

		b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019 d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	--

BAB 22

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal yang diamati dari proses, cara, perbuatan memberi nilai atau kadar dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	Penilaian proses, isi, dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar pengabdian
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Menyusun prosedur dan kriteria yang jelas dan terarah dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Memberikan arahan kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5.	Indikator	a. Memberikan penilaian terhadap proses dan

	Pencapaian Standar	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat b. Melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang b. LPPMPP c. Purek Bidang Akademis d. Dosen e. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019 d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen

		Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	---

BAB 23

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengerjakan atau melaksanakan (merancang, melakukan, dan melaporkan) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi dan memahami metodologi penelitian, bidang keilmuan, rancangan jenis kegiatan dan tujuan kegiatan yang dilakukan b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan pengabdian sesuai dengan kode etik yang telah ada
4.	Strategi Pencapaian	Menjalankan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ada

	Standar	
5.	Indikator Pencapaian Standar	Mengatur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen baik dibiayai oleh ISI Padangpanjang maupun oleh pihak eksternal.
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. LPPMPP d. Purek Bidang Akademis e. Dosen f. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019 d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen

		Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	---

BAB 24

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal alat, bahan dan faktor penunjang lain dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. LPPMPP ISI Padangpanjang membuat aturan yang memudahkan dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Melakukan sosialisasi hibah pengabdian kepada masyarakat baik biaya dari pihak eksternal maupun internal b. Menerima dan mengadministrasikan proposa yang

		masuk c. Melakukan proses <i>upload</i> proposal ke Simlitabmas Ditjen Dikti Kemdikbud apabila pengabdian kepada masyarakat mendapatkan dana hibah
5.	Indikator Pencapaian Standar	Terpenuhinya sarana dan sarana pendukung pengabdian
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor ISI Padangpanjang g. Wakil Rektor 1 b. Ketua LPPMPP c. Purek Bidang Akademis d. Dosen e. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019

		d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	--

BAB 25

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal terkait proses, cara, perbuatan melakukan kegiatan pengabdian dan memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh LPPMPP b. LPPMPP membuat SOP dan standar mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan Rencana Induk Pengabdian b. Adanya SP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5.	Indikator Pencapaian Standar	a. LPPMPP memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. LPPMPP melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor h. Wakil Rektor 1 b. Ketua LPPMPP c. Purek Bidang Akademis d. Dosen e. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Referensi	a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian

		pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019 d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
--	--	--

BAB 26

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

ISI PADANGPANJANG

1.	Definisi Istilah	Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sistem pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan agar dapat menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan sepenuhnya partisipasi masyarakat.
3.	Pernyataan Isi Standar	a. LPPMPP mensosialisasikan terkait pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa dana internal dari ISI Padangpanjang maupun eksternal berupa dana hibah
4.	Strategi Pencapaian Standar	a. LPPMPP mensosialisasikan hibah pengabdian kepada masyarakat baik biaya dari pihak eksternal maupun internal b. Mengartur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen baik yang dibiayai oleh ISI Padangpanjang maupun oleh pihak eksternal c. Menjamin penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai denga aturan yang berlaku

		d. Memberikan jaminan terhadap mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dosen ISI Padangpanjang
5.	Indikator Pencapaian Standar	Dosen dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyerahkan hasil kegiatan kepada LPPMPP setelah ditandatangani oleh Dekan
6.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	i. Rektor j. Wakil Rektor 1 a. LPPMPP b. Purek Bidang Akademis c. Dosen d. Mahasiswa
7.	Dokumen Terkait	a. Buku pedoman penulisan proposal b. SOP c. MoU kerjasama
8.	Keterkaitan dengan Standar Dikti lainnya	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
9.	Referensi	a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

		b. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi XII tahun 2019 d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti e. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--	---

TIM PENYUSUN :

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR 323/IT7.4/KPT/2020 TANGGAL 22 Juni 2020
 TENTANG TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUN BUKU MUTU :
 KEBIJAKAN SPMI ISI PADANGPANJANG TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kegiatan
1	Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum	Warek 1	Penanggungjawab
3	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd., Kons.	Ketua LPPMPP	Koordinator Kegiatan
4	Dr. Nursyirwan S.Pd., M.Sn	KaPus.Penjaminan Mutu	Ketua Pelaksana
5	Dra. Surherni, M.Sn	Sekretaris LPPMPP	Anggota
6	Dr. Wilma Sriwulan, S.Sn., M.Hum	Dosen Musik	Anggota
7	Hafif, HR., S.Sn., M.Sn	Dosen Musik	Anggota
8	Martwan M., S.Sn.,M.Sn.	Dosen DKV	Anggota
9	Eva Yanti, S.Ds., M.Si	Dosen DKV	Anggota
10	Dynia Fitri, S.Sn., M.Sn	Dosen Televisi dan Film	Anggota
11	Hijratur Rahmi, S.Pd., M.Si	Dosen Antropologi Budaya	Anggota
12	Tegar Risky, S.Kom	Staf Penjaminan Mutu LPPMPP	Anggota

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telepon. 0752-82077, Fax. 0752-82803, email: isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 323/IT7.4/KPT/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN BUKU MUTU :
STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan Mutu Akademik di Institut Seni Indonesia Padangpanjang, perlu dibentuk Tim Pembuatan dan Penyusunan Buku Mutu : Standar SPMI Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun 2020;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud yang terkandung dalam butir a di atas, perlu menerbitkan Surat keputusan Rektor Institut Seni Indonesia padangpanjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan STSI Padangpanjang menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 tahun 2010 tentang Penetapan Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/M/KPT/KP/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode 2018-2022.
- Memperhatikan** : DIPA Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2020 (REVISI 1) Nomor Surat Pengesahan 023.17.2.677537/2016 tanggal 28 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN BUKU MUTU
: STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk / mengangkat Tim Pembuatan dan Penyusunan Buku Mutu : Standar
SPMI Perguruan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang tahun 2020 yang
susunannya seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pembuatan dan Penyusunan Buku Mutu : Standar SPMI
Perguruan Tinggi tersebut di atas dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2020
- KETIGA : Setelah selesai melaksanakan kegiatan Pembuatan dan Penyusunan Buku Mutu :
Standar SPMI Perguruan Tinggi, Panitia harus membuat laporan kegiatan kepada
Rektor ISI Padangpanjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA
ISI Padangpanjang Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 22 Juni 2020

REKTOR,



NOVESAR JAMARUN

NIP. 19620506 198811 1 001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I Bidang Akademis;
2. Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan;
3. Dekan Fakultas;
4. Ketua Program Studi;
Institut Seni Indonesia Padangpanjang

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR ISI PADANGPANJANG
 NOMOR 323/IT7/KPT/2020
 TANGGAL 22 JUNI 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PEMBUATAN DAN
 PENYUSUNAN BUKU MUTU : STANDAR SPMI
 PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI
 INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2020

TIM PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN BUKU MUTU : STANDAR SPMI
 PERGURUAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn.,M.Hum	Wakil Rektor 1	Penanggung Jawab
3.	Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd.Kons	Ketua LPPMPP	Koordinator Keg.
4.	Dr. Nursyirwan, S.Pd.,M.Sn	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Ketua Pelaksana
5.	Dra. Suherni, M. Sn	Sekretaris LPPMPP	Anggota
6.	Dr. Wilma Sriwulan, S. Sn.,M.Hum	Dosen Musik	Sekretaris
7.	Hafif, S.Sn., M.Sn	Dosen Musik	Anggota
8.	Martwan M., S.Sn.,M.Sn	Dosen Seni Murni	Anggota
9.	Eva Yanti, S.Pd., M.Hum	Dosen DKV	Anggota
10.	Dyinia Fitri, S.Sn., M.Sn	Dosen TV & Film	Anggota
11.	Hijratur Rahmi,	Dosen Antropologi	Anggota
12.	Arfan Novendi, ST	Staf Data & Informasi	Anggota

REKTOR,



NOVESAR JAMARUN
 NIP. 19620506 198811 1 001